



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptansi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, mengamanatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota membentuk TP2DD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tujuan dan tugas sebagai berikut
- a. Tujuan:
 - mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, guna
 1. mendukung transparansi, tata kelola dan pengintegrasian sistem keuangan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, guna mewujudkan
 2. keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital daerah
 - b. Tugas:
 1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai
 2. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
 3. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan
 - a) informasi dan/atau data
 - b) inovasi dan teknologi
 - c) infrastruktur
 - d) ketentuan
 - e) Koordinasi
 4. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektromifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah

kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
dan

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling

5. lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Sulawesi Tenggara

- KETIGA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Jenis transaksi pemerintah daerah untuk program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga

Pada tanggal 2023

BUPATI BUTON UTARA

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Buton Utara	Ketua	
2.	Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara	Ketua Harian	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Pendapatan BKAD	Anggota	
6.	Kasubag Pengawasan Bank 1 Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara	Anggota	
7.	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	
8.	Inspektur Daerah	Anggota	
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
15.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota	

16.	Sekretaris Bappeda	Anggota	
17.	Sekretaris BKAD	Anggota	
18.	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	Anggota	
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
20.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota	
21.	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah BKAD	Anggota	
22.	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dan Keberatan BKAD	Anggota	
23.	Kepala Bidang Anggaran BKAD	Anggota	
24.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota	
25.	Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD	Anggota	
26.	Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan BKAD	Anggota	
27.	Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Anggota	
28.	Analisis Yuniior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	
29.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah	Anggota	

BUPATI BUTON UTARA

MUH. RIDWAN ZAKARIAH